



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0582/Pdt.G/2018/PA.Pra

### a

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Barebelik Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

#### MELAWAN

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Baru Meteng RT.03 Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 0582/Pdt.G/2018/PA.Pra pada tanggal 26 Juni 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 22 Desember 2013 di Dusun Barebelik, Desa Bonder Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 83/83/1/2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Praya Barat tanggal 24 Desember 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Pemohon di Dusun Barebelik, Desa Bonder Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah selama 4 tahun, kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bulan Oktober 2017 Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Kampung Baru Meteng RT 03 Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;

3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Rizky Aprilleo, laki-laki, umur 3 tahun, saat ini dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang membawa ketidaktertaman lahir bathin bagi Pemohon antara lain disebabkan oleh
  - a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengaran dan percekocokan disebabkan karena Termohon kurang taat kepada Pemohon;
  - b. Termohon tidak bisa bersosialisai dan berkomunikasi dengan keluarga Pemohon;
  - c. Pemohon sudah sering menasehati dan mengajari Termohon untuk merubah sikapnya namun tidak ada perubahan;
  - d. Pemohon mengantar Termohon kembali kerumah orang tua Termohon namun setelah Pemohon menjemput kembali Termohon tidak mau kembali dengan Pemohon;
5. Bahwa atas tindakan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak mencintai Termohon serta telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya ;
6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Hamzanwadi bin Amaq Hadi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurhaliza binti Idris) di depan sidang Pengadilan Agama Praya ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan telah terlebih dahulu majelis hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk H. Samad Harianto, S.Ag.MH sebagai mediator;

Bahwa, setelah upaya mediasi dilaksanakan, berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Juli 2018 ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim di depan persidangan telah pula menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya semua benar dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara lisan yang pokoknya tetap pada surat permohonan Pemohon;

Bahwa, terhadap Replik tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 5202051906900001, tanggal 29 Juni 2016 selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 83/83/II/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya tanggal 24 Desember 2013 selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 80 tahun, agama Islam pekerjaan Sopir Angkot, bertempat tinggal Barebelik, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada 22 Desember 2013 di Dusun Barebelik, Desa Bonder Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dibayar tunai. ;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Pemohon dan Termohon dihadiri oleh lebih dari orang ;
- Bahwa, saksi tahu saat menikah Pemohon Gadis sedangkan Termohon Jejaka;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon semula hidup rukun;
- Bahwa, saksi tahu Pernikahan Pemohon dengan Termohon dan dikaruniai 1 orang anak bernama :Rizky Aprilleo, laki-laki, umur 3 tahun;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering bertengkar;
- Bahwa, saksi tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertenkar karena Termohon sulit diatur, Termohon jarang mau berkomunikasi dengan keluarga Pemohon dan Termohon sering dinasehati oleh Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, saksi tahu sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah sudah kurang lebih 2 tahun lebih;
  - Bahwa, saksi tahu selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi hingga sekarang;
  - Bahwa, saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar bisa rukun untuk membina rumah tangganya namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 54 tahun, agama Islam pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Baru Meteng RT.03 Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah anak kandung saksi;
  - Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri karena telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
  - Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada 22 Desember 2013 di Dusun Barebelik, Desa Bonder Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
  - Bahwa, saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dibayar tunai. ;
  - Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Pemohon dan Termohon banyak kerabat yang hadir;
  - Bahwa, saksi tahu saat menikah Pemohon Gadis sedangkan Termohon Jejaka;
  - Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
  - Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
  - Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon semula hidup rukun;
  - Bahwa saksi tahu Pernikahan Pemohon dengan Termohon dan dikaruniai 1 orang anak bernama Rizky Aprilleo, laki-laki, umur 3 tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering bertengkar;
- Bahwa, saksi tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sulit diatur, Termohon jarang mau berkomunikasi dengan keluarga Pemohon dan Termohon sering dinasehati oleh Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tahu sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah sudah kurang lebih 2 tahun lebih;
- Bahwa, saksi tahu selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi hingga sekarang;
- Bahwa, saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar bisa rukun untuk membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan menyatakan cukup;

Bahwa, Termohon didalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya, tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal pokok perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mem-pertimbangkan kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, oleh sebab itu merujuk Pasal 49 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, hal itu telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kedua belah pihak telah pula diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi dengan H. Samad Harianto, S.Ag.MH, namun berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon diberi izin menjatuhkan Talak Satu Raj'i di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan karena masalah Termohon tidak taat kepada Pemohon dan Termohon tidak bisa bersosialisasi dan berkomunikasi dengan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kartu Penduduk, majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan bermeterai cukup yang menerangkan bahwa benar Penggugat berada dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon yang diakui kebenarannya oleh Termohon dan bukti P.2 merupakan bukti akta outentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah, serta dengan merujuk pasal 7 Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada perinsipnya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tentang ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah diakui oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa tentang proses penemuan hukum pokok sengketa tersebut, bahwa tugas Pengadilan di dalam perkara perceraian ialah sebatas menentukan apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan sebagai pasangan suami isteri atau sebaliknya, dan tidak merupakan kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar atau salah, atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun hal itu ditemukan, tidak ada gunanya juga apabila kedua belah pihak memang sudah tidak dapat didamaikan/dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian telah diakui oleh Termohon yaitu benar Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah Termohon tidak taat kepada Pemohon dan Termohon tidak bisa bersosialisasi dan berkomunikasi dengan keluarga Pemohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg jo pasal 1865 KUHP pihak Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon, namun berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya bahwa permohonan perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar keterangan keluarga dan orang-orang dekat dengan suami isteri tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi masih diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, maka atas pengakuan Termohon tersebut maka hal-hal yang telah diakui tersebut menjadi fakta tetap, karena pengakuan merupakan bukti sempurna sebagaimana pasal 1925 BW dinyatakan pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara yang dikuasakan khusus untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pengakuan tersebut patut untuk diterima ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula keterangan di bawah sumpah dari para saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama Idris bin Amaw Tike dan Muhammad bin Amaq Bajak pada intinya telah memberikan kesaksian yang meneguhkan dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan tidak bisa dirukunkan lagi disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran masalah Termohon tidak taat kepada Pemohon dan Termohon tidak bisa bersosialisasi dan berkomunikasi dengan keluarga Pemohon saksi-saksi sebagai orang dekat Pemohon telah mengupayakan Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dan telah mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi, adapun materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangan mana saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi. Hal mana telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan tersebut dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah terbukti dan cukup alasan dalam hal perceraian serta memenuhi kehendak pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam meskipun Majelis Hakim telah maksimal mengupayakan agar Pemohon bersabar dan hidup rukun kembali bersama dengan Termohon namun tidak berhasil ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ikatan lahir bathin adalah merupakan salah satu unsur dalam suatu pernikahan, maka apabila unsur tersebut tidak ada maka sesungguhnya pernikahan itu telah kehilangan ruh untuk menuju kepada keharmonisan rumah tangga dan bila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya maka cita-cita ideal dalam rumah tangga tersebut tak akan terwujud bahkan akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya, hal demikian menunjukkan ikatan bathin yang telah ada kini telah putus ;

Menimbang, bahwa tentang proses penemuan hukum pokok perkara tersebut bahwa tugas Pengadilan di dalam perkara perceraian ialah sebatas menentukan apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan sebagai pasangan suami isteri atau sebaliknya, dan tidak merupakan kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar atau salah, atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun hal itu ditemukan, tidak ada gunanya juga apabila kedua belah pihak memang sudah tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 jo pasal 3 Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tentram didasari cinta dan kasih sayang, sakinah, mawaddah dan rahmah, sudah tidak terwujud, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) oleh karena itu patut dipahami keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menimbulkan kemudharotan/penderitaan lahir bathin bagi keduanya, dengan demikian tujuan pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dapat dicapai, sebagaimana digariskan oleh Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 berbunyi ;

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة  
ورحمه إن في ذلك لآيت لمقوم يتفكرون

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isterimu dari jenis sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*

Oleh karena itu apabila kondisi perkawinan yang demikian tidak dicarikan penyelesaiannya maka akan menambah mudhorot bagi kehidupan lahir bathin Pemohon dan Termohon, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang perlu ditempuh, sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi :

حاصلها بلاجىء مدم دسافملا أرد

Artinya : *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan daripada mengejar hal-hal yang positif ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan berdasarkan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 jo pasal 65 Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada petitum primer patut untuk dikabulkan ;

Dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam bagian Rekonpensi ini Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi sedangkan Pemohon sebagai Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan Rekonpensi ini maka hal-hal yang sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan Konpensi dianggap pula sebagai pertimbangan Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah nafkah iddah dan Mut'ah sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi tidak menyatakan sanggup memberikan atas tuntutan nafkah iddah dan muth'ah Penggugat Rekonpensi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah surat ath-Thalaq ayat 7, yang mempunyai nilai-nilai normatif dalam mempertimbangkan putusan ini, yaitu :

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonpensi, Majelis perlu untuk mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonpensi nusyus atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidak menunjukkan adanya Penggugat Rekonpensi sebagai isteri yang nusyus, dan sebagaimana gugatan Tergugat Rekonpensi maupun jawaban Penggugat Rekonpensi bahwa Penggugat Rekonpensi meninggalkan tempat kediaman dengan diantar pulang ke rumah orang tuanya oleh Tergugat Rekonpensi, dan sejak itu terjadi pisah tempat tinggal, oleh karenanya Majelis sepakat memandang bahwa Penggugat Rekonpensi bukan termasuk isteri yang nusyus ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembayaran nafkah selama masa iddah, sesuai dengan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, hal itu merupakan kewajiban Tergugat Rekonpensi, sebab Penggugat Rekonpensi bukan termasuk isteri yang nusyus. Karenanya kepada Tergugat Rekonpensi perlu ditetapkan pembebanan pembayaran nafkah iddah tersebut sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonpensi yang jumlahnya sebesar Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah ) Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban pemberian mut'ah bagi bekas suami telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-qur'an surat AL-Ahzab ayat 49 berbunyi :

**..... لا يمج احارس ن هوو رسو ن هوعمف**

Artinya : .....senangkanlah olehmu hati mereka (isteri-isteri) dengan pemberian (mut'ah) dan lepaskanlah mereka secara baik ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami, sesuai dengan pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan pula sesuai dengan pendapat ulama sebagaimana tersebut dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 214, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini :

## وتجب المتعة لموطؤة با ئنا او رجعية

Artinya : Bagi isteri yang diceraiakan telah disetubuhi, baik thalak bain atau thalak raj'i harus diberi iddah dan mut'ah;

Oleh karenanya merupakan kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk memberikan iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi selaku isteri yang akan diceraiakannya, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan penghasilan dan usia perkawinan Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi, menetapkan sendiri pembebanan pembayaran muth'ah atas Tergugat Rekonpensi agar dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah);

Dalam Konpensi dan Rekonpensi;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini:

## MENGADILI

Dalam Konpensi:

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Hamzanwadi bin Amaq Hadi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurhaliza binti Idris) di depan sidang Pengadilan Agama Praya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi agar membayar kepada Penggugat Rekonpensi:

2.1.Nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

3. Menolak untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi;

4. Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1439 Hijriyah., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Hj. Muniroh, S.Ag, SH, MH. sebagai Ketua Majelis dan Imran, S.Ag, MH. serta Drs. H. Moh. Nasri, BA, MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Salman, SH. sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Anggota II

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 170.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp. 261.000,-

*(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)